

## ABSTRAK

Proses Pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Madiun mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan BPN RI No 422/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, dan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

- 1) Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf berdasarkan Permen No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Madiun. 2). Hambatan dan solusi dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf di Kabupaten Madiun. 3). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa peralihan atas tanah karena wakaf di Kabupaten Madiun.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf berdasarkan Permen No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Madiun yaitu untuk tanah yang belum bersertifikat dokumentasi yang dilengkapi seperti Akta Ikrar Wakaf, foto copy KTP/KK, Foto copy KTP/identitas pemilik hak, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan penguasaan fisik, surat kuasa permohonan, foto copy pajak bumi dan bangunan, bukti alas hak / bukti kepemilikan, surat keterangan tidak sengketa dan surat pengesahan Nadzir, sedangkan untuk pendaftaran tanah yang sudah bersertifikat syarat dokumen kelengkapan yaitu Akta Ikrar Wakaf, sertifikat hak atas tanah, foto copy KTP/KK Pemohon, Fotocopy KTP/KK pemilik hak, surat permohonan, pernyataan tenggang waktu wakaf, surat pengesahan nadzhir, surat pernyataan tanah tidak sengketa, surat pernyataan tanah / bangunan dikuasai secara fisik, dan bukti SSP / PPH. 2) Hambatan dan solusi dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf di Kabupaten Madiun yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang masih enggan untuk mengurus sertifikat tanah wakaf, karena adanya anggapan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya yang sangat mahal, solusi yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat 3). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa peralihan atas tanah karena wakaf berdasarkan di Kabupaten Madiun yaitu jika terjadi sengketa mengenai harta yang sudah diwakafkan itu, maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang. Akan tetapi, hukum memungkinkan penyelesaian sengketa wakaf diselesaikan di luar pengadilan yaitu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan mendahulukan penyelesaian lewat musyawarah mufakat.

**Kata Kunci:** Wakaf, Pendaftaran Tanah, Sengketa

## **ABSTRACT**

*The process of registering waqf land in Madiun Regency refers to the Joint Decree (SKB) of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia and BPN RI No. 422/2004 concerning Waqf Land Certification, and Ministerial Regulation no. 2 years 2017.*

*The purpose of this study is to identify and analyze: 1) Implementation of registration of transfer of ownership rights to land due to waqf based on Ministerial Regulation no. 2 of 2017 in Madiun Regency. 2). Obstacles and solutions in the process of registering the transfer of ownership of land due to waqf in Madiun Regency. 3). Legal certainty in the settlement of disputes over the transfer of land due to waqf in Madiun Regency.*

*The approach method in this research is empirical juridical, namely research that focuses on individual or community behavior in relation to the law. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature study, while the data analysis method is done by qualitative descriptive analysis.*

*The results of the research concluded: 1) Implementation of the registration of transfer of ownership rights to land due to waqf based on Ministerial Regulation no. 2 of 2017 in Madiun Regency for land that has not been certified, the documents are completed such as the Deed of Waqf Pledge, photocopy of KTP/KK, photocopy of ID card/right owner's identity, certificate of land history, statement of physical possession, power of attorney for application, photocopy of land and building tax, proof of title/proof of ownership, certificate of non-dispute and approval of Nadzir, while for land registration that has been certified, the completeness of the required documents is the Waqf Pledge Deed, certificate of land rights, photocopy of the applicant's ID card/KK, photocopy of the right owner's ID card/KK, application letter, statement of waqf grace period, nadzhir approval letter, non-disputed land statement, statement letter of physically controlled land/building, and evidence of SSP/PPH. 2) Obstacles and solutions in the process of registering the transfer of ownership rights to land due to waqf in Madiun Regency, namely there are still some people who are still reluctant to take care of waqf land certificates, because of the assumption that the waqf land certification process requires very expensive costs, the solution made by the government is to carry out socialization and outreach activities to the community 3). Legal certainty in the settlement of disputes over the transfer of land due to waqf is based in Madiun Regency, namely if there is a dispute regarding the property that has been waqf, then the lawsuit is submitted to the competent Religious Court. However, the law allows the settlement of waqf disputes to be settled out of court, as described in Article 62 of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf by prioritizing settlement through deliberation and consensus.*

**Keywords:** *Waqf, Land Registration, Dispute*